

Era Sudirman, Ratusan Miliar Anggaran Dialokasikan untuk Kabupaten Jeneponto



Sumber gambar:

sulsel.fajar.co.id/11/10/2024/era-sudirman-ratusan-miliar-anggaran-dialokasikan-untuk-kabupaten-jeneponto

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Hampir seluruh kabupaten/kota di Sulsel tersentuh pembangunan yang massif di era Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Kabupaten Jeneponto misalnya, ratusan miliar anggaran telah dialokasikan selama priode 2021-2023 dengan manfaatnya yang dirasakan langsung masyarakat di sana.

Juru Bicara Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati), Muhammad Ramli Rahim (MRR) membeberkan, selama menjadi Gubernur Sulsel Andi Sudirman telah banyak menunjukkan kerja nyata untuk membangun Kabupaten Jeneponto.

Dimulai dari preservasi jalan Ruas Boro Jeneponto yang dikerjakan secara bertahap dengan panjang 3,72 Km, pembangunan jalan Prioritas Kab - BK 2023, pelebaran jalan Nasional Sungguminasa - Jeneponto kontrak multi years 2022-2024 senilai Rp176 miliar, pembangunan Tanggul Sungai Allu, Rest Area, hingga rehabilitasi Masjid Agung Jeneponto.

"Semua ini telah Andi Sudirman wujudkan selama menjabat Gubernur Sulsel. Ini adalah bukti kerja nyata beliau untuk masyarakat Jeneponto," ujar MRR, Rabu (9/10/2024).

Lanjut MRR, Andi Sudirman yang dikenal dengan kepeduliannya serta berjiwa sosial ini juga telah menghadirkan Arsinum atau pengolahan air siap minum di Pulau Libukang. Sebagaimana selama ini, di daerah tersebut masyarakat selalu kesulitan untuk mendapatkan air minum.

Selain itu, Andi Sudirman turut membangun sebanyak 6 unit rumah baru untuk korban bencana banjir bandang di Desa Tarowang dan Desa Allu, Keca Tarowang, Kabupaten Jeneponto.

Bahkan tidak sampai disitu, berbagai bantuan keuangan juga diberikan Andi Sudirman untuk Kabupaten Jeneponto. Masing-masing Rp 6,8 miliar TA 2022 dan Rp 10 miliar TA 2023

"Termasuk juga bantuan untuk Kelompok Tani Perikanan. Bantuan Kelompok Tani. Serta Mandiri Benih Andalan gratis sebanyak 169,875 ton untuk ditanam dilahan pertanian seluas 6.795 hektar," pungkasnya.

Berdasarkan data, bantuan yang diberikan sepanjang 2021-2023 nilainya mencapai sekitar Rp56,2 miliar.

Bantuan tersebut terdiri dari berbagai macam, mulai dari benih cabai rawit, bibit durian mesangking, bibit nangka, benih jagung, benih padi, dan bibit pala.

Kemudian ada juga pembangunan embung, irigasi perpompaan, irigasi tersier, jalan tani, dan sumur bor. Lalu ada pengadaan combine dan handtraktor, cultivator, dan handsprayer

Bantuan selanjutnya, yaitu pengadaan pupuk organik cair, organik padat, dan organik padat intensifikasi tanaman kopi. Termasuk pengadaan traktor roda empat, rice transplanter, serta pompa air.

Terakhir ada pengawasan pembangunan jalan tani dan pembangunan jaringan irigasi.

SUMBER BERITA :

1. <https://sulsel.fajar.co.id/2024/10/10/era-sudirman-ratusan-miliar-anggaran-dialokasikan-untuk-kabupaten-jeneponto/2/>
2. <https://www.sulsatsu.com/2024/10/10/politik/ratusan-miliar-mengalir-ke-jeneponto-bukti-nyata-keberpihakan-andi-sudirman-saat-jadi-gubernur.html>

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 49 yang menyatakan:

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
- (4) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

- (5) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- (6) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.